

Wanita dalam Pandangan Mufassir dan Perkembangan Sosial Budaya Wanita

Pendahuluan

Keluarga, kemasyarakatan dan pekerjaan mempunyai tempat dalam kehidupan laki-laki dan wanita, namun bagi wanita, untuk memadukan beberapa kepentingan tersebut tanpa menimbulkan konflik bukanlah hal yang mudah. Banyak wanita yang memiliki otak cemerlang tapi tidak dapat berperan di luar lingkungan keluarga atau setidaknya tidaknya kurang berperan karena suami membatasinya, bahkan mungkin tidak mengizinkan, seperti aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, atau menempuh pendidikan di luar negeri dan lain sebagainya. Di sisi lain, banyak wanita yang telah memiliki pendidikan tinggi yang memilih menjadi ibu rumah tangga, sekalipun sebenarnya dalam hatinya ingin berperan pada masyarakatnya atau bekerja untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya.

Dalam pandangan tafsir-tafsir klasik yang menjadi acuan para ulama sangat

menekankan ketidaksejajaran antara laki-laki dan wanita dengan alasan yang dikemukakan adalah surat an-Nisa (4):34. Corak penfasiran demikian pada dasarnya sangat berhubungan dengan situasi sosial kultural waktu itu yang membedakan kedudukan wanita. Dewasa ini kedudukan, peranan wanita dan laki-laki sederajat, maka pandangan yang diungkapkan para ahli tafsir pada awal Islam itu sudah saatnya direnovasi, bahkan barangkali dibongkar khususnya pandangan yang mendiskreditkan wanita.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini menyebabkan aktivitas kompetitif wanita dapat dijumpai di mana-mana, sebagai contoh di Asia, telah menunjukkan betapa wanita sebagai pemimpin masih tetap mewarisi dunia politik keluarga mereka, mengapa tidak keluarga laki-laki? Pertama, Hasina Wajid menggantikan perdana menteri wanita Bangladesh pertama Khalida Zia, janda presiden terbunuh Zia Ul Rahman. Kedua,

*) Drs. Sidik Tono adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UII

Benazir Butho di Pakistan, Aun San Su Kaji di Birma. Kedua tokoh ini memiliki tipe yang sama dalam perjuangannya yaitu dimulai dari perjuangan melawan diktator militer sampai dikenai tahanan rumah sebelum terpilih sebagai pemimpin negara masing-masing. Di Srilangka lebih menarik lagi yaitu kombinasi ibu dan putri Sirina Pandaraneike sebagai perdana menteri, sedangkan putrinya Chandrika Kumaratunga terpilih sebagai presiden Srilangka.

Seorang wanita lain yang mengikuti pola di atas dari Indonesia adalah Megawati Sukarnoputri yang akhir-akhir ini mengalami kesulitan dalam partai politiknya. Sedangkan diplomat wanita Sadato Agata dari Jepang Ketua Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi, dewasa ini muncul sebagai salah satu calon untuk menggantikan Boutros Boutros Ghali sebagai Sekretaris Jenderal PBB.

Walaupun sering wanita pada mulanya melabrak ke tampuk kekuasaan atas gelombang rasa simpatik, wanita-wanita Asia tersebut telah membuktikan keberanian dan keuletan mereka untuk memerintah masyarakat yang secara tradisional didominasi kaum laki-laki. Karena itu bagaimana pandangan Islam mengenai konsep kemitrasejajaran laki-laki dan wanita serta bagaimana relevansi perkembangannya.

Konsep Wanita dalam Pemikiran Tafsir Klasik

Pemikiran tafsir klasik ditandai adanya dominasi struktur sosial laki-laki lebih menonjol pada awal Islam setelah Rasulullah saw. meninggal dunia. Sehingga penelusuran

peran dan kedudukan wanita dalam pandangan para mufassir pada waktu itu dapat diketemukan, seperti menurut *al Malibari* dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Muin* dinyatakan bahwa isteri diharamkan berpuasa sunnah atau melakukan qadla puasa yang leluasa waktunya, jika suami tidak mengizinkannya (*al Malibari*, tt:60). Demikian juga Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* mengatakan bahwa janganlah seorang wanita berpuasa walau satu hari jika suami berada di rumah tanpa izinnnya kecuali bulan Ramadhan (Sayyid Sabiq, 1990:45).

Kalau dalam melaksanakan ibadah saja izin suami ternyata begitu penting, apalagi untuk *kegiatan-kegiatan* di luar ibadah, sehingga konsep dan praktek seperti dalam contoh di atas jelas telah menyudutkan peranan wanita.

Sebenarnya pandangan ketidaksejajaran wanita dengan laki-laki itu berangkat dari tafsir surat an Nisa(4):34 yang berbunyi:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ...

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ...

Para ahli tafsir memberikan penjelasan yang beraneka macam mengenai ayat tersebut. Dalam tafsir at Tabari dijelaskan bahwa *qawamun* adalah penanggungjawab untuk

mendidik dan membimbing isteri agar mentaati kewajibannya kepada Allah dan suami (Ibn Jarir at Tabari, 14, 1988:57). Ibnu Abbas mengartikan *gawamun* sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mendidik wanita. Dalam tafsir al Kasysyaf al Zamakhsyari menjelaskan bahwa kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada wanita sebagaimana penguasa kepada rakyatnya (al Zamakhsyari, 1, 1977:523). Tetapi dalam tafsir al Manar, Rasyid Rida menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pemimpin, hanya caranya bukanlah pemaksaan melainkan bimbingan dan penajagan (Rasyid Rida, 5, 1973:68). Muhammad Asad menambahkan penajagan itu meliputi fisik dan moral (Muhammad Asad, 1980:109), sedangkan Abdullah Yusuf Ali mengartikan *gawamun* sebagai pelindung. Pemberian arti mengenai kelebihan laki-laki atas wanita itu didasarkan pada dua alasan yaitu; pertama, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dari sebagian lain, kedua, karena laki-laki telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Tetapi ahli tafsir tersebut belum menjelaskan bahwa alasan pertama pada dasarnya bersifat umum karena yang dinyatakan al Quran itu bukan semua laki-laki melainkan sebagian saja, sedangkan alasan kedua menyatakan lebih jelas yaitu adanya pihak pertama (laki-laki) memberi nafkah kedua, karena itu kelebihan suami boleh jadi karena memiliki aset kekayaan yang mampu menghidupi isteri.

Menurut Ibnu Abbas, al Zamakhsyari dan an Nawawi pada dasarnya memberikan alasan dan penjelasan yang sama bahwa kelebihan laki-laki atas wanita karena adanya kelebihan akal, tekad yang kuat, keeguhan, kekuatan, kemampuan menulis dan mendidik dan membimbing isteri agar mentaati kewajibannya kepada Allah dan suami (Ibn Jarir at Tabari, 14, 1988:57). Ibnu Abbas mengartikan *gawamun* sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mendidik wanita. Dalam tafsir al Kasysyaf al Zamakhsyari menjelaskan bahwa kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada wanita sebagaimana penguasa kepada rakyatnya (al Zamakhsyari, 1, 1977:523). Tetapi dalam tafsir al Manar, Rasyid Rida menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pemimpin, hanya caranya bukanlah pemaksaan melainkan bimbingan dan penajagan (Rasyid Rida, 5, 1973:68). Muhammad Asad menambahkan penajagan itu meliputi fisik dan moral (Muhammad Asad, 1980:109), sedangkan Abdullah Yusuf Ali mengartikan *gawamun* sebagai pelindung.

Pada masa Ibnu Abbas, at Tabari, al Zamakhsyari, an Nawawi dan Rasyid Rida, paham persamaan antara laki-laki dan wanita dalam praktiknya belum terbukti secara meyakinkan dalam sejarah, sehingga pandangan minor mengenai kedudukan wanita tampak dalam penafsiran para ahli tafsir sebab mereka dalam memahami al Quran tidak akan lepas dari pengaruh sejarahnya baik tradisi kepercayaan dan fakta empirisnya serta perkembangan struktur sosial waktu itu. Salah satu bukti bahwa para muftasir dipengaruhi sejarah adalah mereka mengabaikan ungkapan al Quran yang menekankan kelebihan laki-laki atas sebagian yang lain. Padahal al Quran sama sekali tidak menyatakan bahwa semua laki-laki memiliki kelebihan atas semua wanita.

menghalaingnya.

Pertama di atas fitrah mereka tetap seperti laki-laki sebagaimana pandangan jika wanita dapat menjalankan fungsinya (hani), melahirkan dan mendidik anak. Sebab penciptaannya diberi fitrah untuk mengandung bergerak. Adapun wanita dilahirkan sejak laki-laki mampu berusaha, berinovasi dan menyebabkan kelebihan kasbi sehingga laki-laki memiliki kesempurnaan akal dan kelebihan sejak penciptaannya laki-laki. Laki-laki sejak penciptaannya sudah wanita itu karena dua sebab yaitu fitri dan Rasyid Rida bahwa kelebihan laki-laki atas (an Nawawi, 1:149). Sedangkan menurut menentukan talak, raju dan lain sebagainya dalam waris, menjadi wali dalam nikah, budud dan qisas. Juga menerima bagian lebih dalam jihad, azan, khutbah, persaksian dalam para nabi, ulama dan imam. Mereka berperan kebermanian, sehingga dari kaum laki-laki lahir

Kelebihan Laki-laki dan Wanita Bersifat Kompetitif dan Relatif

Kontek pemikiran yang terkandung dalam al Quran mengenai kelebihan laki-laki atas wanita tersebut sebenarnya bersifat relatif dan tidak bersifat absolut, secara implisit sebagian wanita juga sangat mungkin memiliki kelebihan atas sebagian laki-laki. Jika kelebihan laki-laki didasarkan pada kemampuan ekonomi (بما أقتوا من أموالهم), karena kemampuan ekonomi itu diperoleh atas dasar sifat kasbi, maka wanita memperoleh peluang secara kompetitif yang sama dengan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, sebagaimana dapat dilihat pada posisi hubungan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW sendiri.

Dewasa ini dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan arus komunikasi antar bangsa demikian pesat dan cepat, perluasan pendidikan modern, perlindungan hukum dan perubahan struktur sosial, ekonomi dan politik, maka pandangan mengenai kelebihan laki-laki atas wanita semakin mudah digugat. Kecerdasan, prestasi di bidang pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset dan dunia manajemen, wanita semakin menonjol. Dalam ketaatan beragama, mereka juga menonjol terbukti majelis ta'lim selalu dipenuhi wanita dan lain sebagainya.

Karena itu perkembangan dewasa ini telah menunjukkan bahwa kelebihan atas dasar gender tidak dapat dijadikan ukuran, karena kelebihan itu secara faktual bersifat relatif artinya sangat tergantung pada usaha pribadi laki-laki dan wanita tersebut.

Pentingnya Reformasi Pandangan tentang Wanita dalam Islam

Faktor waktu, tempat dan adat kebiasaan itu sangat mempengaruhi terhadap pandangan manusia mengenai masalah yang dihadapinya, sehingga dewasa ini pandangan kontemporer mengenai kelebihan laki-laki atas wanita dalam surat an Nisa (4):34, telah diungkapkan dan diperbaharui oleh Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa kelebihan laki-laki atas wanita bukan perbedaan hakiki melainkan perbedaan fungsional, artinya jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan dapat memberi sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka kelebihan suaminya akan berkurang (Fazlur Rahman, 1983:72), termasuk dalam bidang-bidang lain seperti sosial, politik, hukum dan lain sebagainya. Karena kelebihan tersebut hanya terjadi secara fungsional, artinya selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al Quran, yaitu memiliki kelebihan memberi nafkah, termasuk kelebihan dalam bidang-bidang lain. Jelaslah bahwa kriteria itu berlaku sama antara laki-laki dan wanita (Amina Wadud Muhsin, 1992:93).

Oleh karena itu penyegaran dan pembaharuan penafsiran al Quran pada umumnya dan khususnya menyangkut wanita yang selama ini banyak dipahami kaum muslimin harus dirumuskan lagi untuk mengembalikan pemahaman al Quran secara adil. Ajaran al Quran dalam bidang kemasyarakatan memiliki prinsip persamaan dan keadilan. Dewasa ini jumlah wanita terpelajar sangat meningkat sehingga tuntutan atas keadilan dan persamaan meningkat pula. Perhatikan contoh-contoh munculnya peran wanita dewasa ini pada bagian pendahuluan di atas. Pemahaman al Quran tidak boleh

menghalangi cita-cita kaum wanita, melainkan harus memberikan pencerahan harapan pada masa kini dan masa yang akan datang.

Struktur Sosial dan Refleksi Perubahan Pandangan tentang Wanita

Wanita sesuai dengan perkembangan sosial yang dihadapi dewasa ini, menurut Prof. Dr. SC. Utami Munandar, apabila diamati secara mendalam dapat ditemukan empat pola hidup wanita, pertama, pola yang melihat pemeliharaan keluarga dan rumah tangga merupakan peran utamanya yakni sebagai peran tradisional. Pola kedua, wanita yang berusaha menunda bekerja dan pengembangan peran di masyarakat sampai memenuhi harapan atau tuntutan untuk mengurus rumah tangga dan keluarga. Pola ketiga, wanita yang bekerja, menunda nikah, dan mengasuh anak. Pola keempat, wanita yang memadukan antara karier baik dalam pekerjaannya maupun kemasyarakatan, perkawinan dan keibuan (KR, 14 Juli 1996: 9). Jika memperhatikan pola-pola tersebut di atas, yang jelas pola apapun yang dipilihnya adalah baik asal dikaitkan dengan emansipasi yang mengarah pada kemitrasejajaran antara laki-laki dan wanita yang tidak hanya berdasarkan atas perbedaan biologis, alami atau kodrati, melainkan adanya suatu rekayasa berdasarkan nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

Masalah kemitrasejajaran ini juga dijelaskan oleh Menteri Negara UPW Ny. Mien Sugandhi yang menyatakan bahwa pembangunan diselenggarakan berdasarkan pada

wawasan yang mencegah diskriminasi, persaingan tidak sehat dan kesenjangan antara laki-laki dan wanita, karena kesenjangan itu justru akan mempersempit kesempatan wanita untuk mengaktualisasikan eksistensi dirinya dengan berpartisipasi aktif, optimal dalam arus perkembangan pembangunan (KR, 17 Juli 1996: 16).

Membangun dengan pendekatan gender adalah membangun dengan sistem hubungan antara laki-laki dan wanita secara harmonis artinya kondisi hubungan yang dinamis atas persamaan hak, kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan dalam keluarga dan masyarakat. Wawasan kemitrasejajaran tidak mengenal adanya dominasi laki-laki terhadap wanita dan tidak dimaksudkan untuk merendahkan yang satu terhadap yang lainnya. Hal ini sesuai dengan jiwa surat an Nisa' (4):34.

Penutup

Kelebihan laki-laki dan wanita itu bukan karena perbedaan hakiki melainkan perbedaan fungsional, sehingga masing-masing memiliki peluang yang sama secara kompetitif baik laki-laki maupun wanita dalam keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya untuk berusaha, berinovasi dan bergerak.

Pandangan Islam mengenai kemitrasejajaran antara laki-laki dan wanita sesuai dengan kondisi, tempat dan struktur sosial dewasa ini mengharuskan adanya perubahan dan reorientasi terhadap penafsiran al Quran mengenai kedudukan dan peranan wanita baik dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini hukum Islam telah menampakkan ajarannya yang penuh dinamika dan kemampuannya



Al Malibari, *Fathul Mu'in*, Syarikat al Maarif, Bandung, tt.
 Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, Terjemahan Mahyuddin Syaf, Al Maarif, Bandung, 1990

Daftar Pustaka

Penafsiran ulang terhadap al Quran khususnya tentang wanita tidak berarti melaki-lakikan wanita dalam arti biologis, psikologis dan sosiologis, melainkan untuk memungkinkannya wanita bertindak atas pilihan bebas dan sadar sebagaimana kaum laki-laki. Zaman Rasulullah SAW adalah permulaan zaman kesederajatan antara laki-laki dan wanita. Sedangkan tokoh wanita pada masa Rasulullah seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah dan Siti Fatimah merupakan model ideal kaum wanita muslim pada awal Islam.

menjawab tantangan dan perkembangan zaman.

Al Quran dan Terjemahannya, Depag. RI Jakarta
 Ibnu Jarir at Tabari, *Jami al Bayan an Ta wil Ayyat al Quran*, Jilid 14, Dar al Fikr, Beirut, 1998
 Al Zamakhsyari, *al Kasysyaf*, Jilid 1, Dar al Fikr, Beirut, 1977
 Rasyid Rida, *Tafsir al Manar*, Jilid 5, Dar al Fikr, Beirut, 1973
 Muhammad Asad, *The Message of The Quran*, Dar al Andalus, Gibraltar, 1980
 Muhammad an Nawawi al Jawi, *Marah Labid Li Kasysy Quran Majid*, Jilid 1, Dar al Fikr, Beirut, 198
 Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al Quran*, Terjemahan oleh Yaziar Radiani, Pustaka, Bandung, 1992
 Fazlur Rahman, *Tema Pokok al Quran*, Terjemahan oleh Anas Mahyudin, Pustaka, Bandung, 1983.
 SKH *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 14 Juli 1996 dan tanggal 17 Juli 1996.